



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2040.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2021-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Berau.
12. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut disingkat BUMK, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Kampung dan atau bersama Kampung-Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Berau.
14. Cakupan pelayanan adalah persentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan strategi Pengembangan SPAM Daerah Tahun 2021-2040.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan capaian akses air minum kepada seluruh masyarakat di wilayah Daerah;
 - b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - c. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
 - d. mencapai peningkatan efisiensi dan Cakupan Pelayanan Air Minum; dan
 - e. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

BAB II PRIORITAS DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah dengan kriteria, antara lain:

- a. memiliki sumber Air Baku yang memadai;
 - b. akses layanan telah mencapai lebih dari 80% (delapan puluh persen) untuk jaringan perpipaan;
 - c. wilayah perkampungan yang belum mendapat pelayanan Air Minum; dan
 - d. memiliki potensi pertumbuhan permukiman yang baik dan merupakan kawasan strategis pengembangan.
- (2) Prioritas lainnya diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan wilayah yang masuk dalam Kawasan Strategis Pengembangan.

Pasal 4

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan Air Minum sebagai berikut:

- a. optimalisasi Pemanfaatan air hujan dan air permukaan sebagai sumber Air Baku andalan;
- b. pemanfaatan sumber Air Baku alternatif pada kawasan rawan air dengan penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien;
- c. penggunaan SPAM yang hemat biaya dengan tetap menjamin kualitas air yang dihasilkan;
- d. meningkatkan peran Kampung dalam Pengelolaan SPAM Perkampungan melalui BUMK yang dimiliki, khususnya untuk Daerah yang belum/tidak dapat dikelola oleh Perumda Air Minum Batiwakkal;
- e. pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*;
- f. pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
- g. pembangunan baru pada kawasan tertentu dengan mempertimbangkan model pengolahan terpusat (*cluster system*).

BAB III

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2040.
- (2) Penyusunan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (3) RISPAM yang telah ditetapkan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah.
- (4) Hal-hal khusus dimaksud pada angka (3) diatas adalah apabila terdapat perubahan arah prioritas pengembangan Kawasan yang berpengaruh pada pengembangan permukiman berdasarkan ketetapan Bupati Kabupaten Berau.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggungjawab terhadap peninjauan ulang RISPAM.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPAM melalui Perumda, BUMK atau UPTD.
- (7) BUMK dan Kelompok Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM Perkampungan.

Pasal 6

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Berau Tahun 2014-2028 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 16 September 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 35